

Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pajak

Chandra Budi,
Kepala Seksi Hubungan Eksternal Ditjen
Pajak Kementerian Keuangan

Dalam konferensi pers usai sidang kabinet terbatas di Kementerian Keuangan Jumat sore 27 Juli lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyoroti perlunya peningkatan kepatuhan wajib pajak agar penerimaan negara tercapai. Selain itu, SBY juga mengemukakan, pemerintah tidak berencana menaikkan tarif atau mengenakan pajak kekayaan agar penerimaan pajak meningkat.

Berkaca kebijakan ini, sudah sepantasnya menempatkan strategi atau upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak, menjadi hal penting. Lantas, apa upaya-upaya tersebut?

Peta kondisi riil kepatuhan wajib pajak saat ini masih sangat memprihatinkan. Berdasarkan hitungan sederhana, masih ada *tax gap* cukup lebar. *Tax gap* atau kesenjangan pajak adalah selisih realisasi penerimaan pajak saat ini dibandingkan potensi pajak sebenarnya, akibat kesenjangan kepatuhan wajib pajak. Pendekatan menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS), yakni jumlah penduduk atau orang bekerja aktif, termasuk buruh dan sektor informal mencapai 110 juta. Asumsi sederhana saja, sekitar 60 juta pekerja ini mempunyai penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), Rp 15,8 juta setahun. Apabila data ini dibandingkan wajib pajak orang pribadi yang memasukkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan atau telah dipotong Pajak Penghasilannya (PPH), kisaran angka yang diperoleh baru 14,7%. Artinya, masih banyak wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan PTKP belum membayar pajak.

Diperkirakan jumlah badan usaha aktif tanpa usaha mikro di Indonesia menembus 12,9 juta. Dari jumlah tersebut, yang berdomisili tetap 5 juta badan usaha. Dibandingkan wajib pajak badan usaha terdaftar saat ini sekitar 1,93 juta wajib pajak, ada potensi menambah wajib pajak badan usaha terdaftar lebih dari 3 juta. Pun, dari 1,93 juta wajib pajak badan terdaftar tersebut, baru sekitar 520.000 yang memasukkan SPT Tahunan. Rasio wajib pajak badan yang memasukkan SPT Tahunan dengan wajib pajak badan berdomisili tetap atau jumlah wajib pajak badan yang seharusnya terdaftar, masih rendah, yaitu 10,4%. Artinya, masih banyak wajib pajak badan belum membayar pajak.

Belum lagi apabila SPT Tahunan tersebut dibedah, masih banyak yang belum diyakini kebenarannya. Kepatuhan wajib pajak secara kualitas juga menjadi masalah selama ini. Tahun 2011,

pengujian kualitas kepatuhan wajib pajak melalui pemeriksaan pajak dilakukan terhadap 31.879 wajib pajak. Dengan total wajib pajak yang memasukan SPT Tahunan sebanyak 9,3 juta, pengujian tersebut hanya menyentuh 0,35% saja.

Akibatnya, pemeriksaan pajak belum dapat memberikan efek signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak secara kualitas maupun kuantitas (menambah SPT Tahunan yang masuk). Padahal, penegakan hukum perpajakan, salah satunya pemeriksaan pajak, merupakan cara efektif untuk memberikan efek jera (*deterrent effect*) kepada wajib pajak yang berujung pada peningkatan kepatuhan pajak.



Penggalian sektoral

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak melakukan upaya peningkatan kepatuhan pajak dengan dua cara. Yakni upaya-upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak itu sendiri dan dengan cara meningkatkan penerimaan pajak melalui penggalian potensi pajak sektoral.

Upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak dilakukan dengan dua pendekatan, pasif dan aktif. Secara pasif, Ditjen Pajak mendorong instansi pemerintah, lembaga, asosiasi dan pihak lain melaksanakan Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi Berkaitan Perpajakan.

Dengan data dan informasi berkaitan perpajakan dari pihak eksternal, meliputi data penghasilan, harta dan kewajiban, Ditjen Pajak akan memiliki basis data yang lengkap dan valid. Selanjutnya, Ditjen Pajak dapat menambah wajib pajak baru (kuantitas) maupun menambah penerimaan pajak (kualitas) secara sistem dengan program komputerisasi.

Ditjen Pajak juga telah dan sedang melaksanakan program peningkatan kepatuhan wajib pajak secara aktif, yang bernama Sensus Pajak Nasional (SPN). Maksud SPN adalah ekstensifikasi wajib pajak secara pro-aktif dengan cara mendatangi objek pajak potensial. Data di SPN ini, berasal dari objek potensial seperti pusat perbelanjaan, pusat perkantoran dan rumah mewah, digunakan untuk melengkapi basis data wajib pajak saat ini. Sehingga, berujung pada penambahan wajib pajak baru (kepatuhan pajak secara kuantitas) atau penambahan penerimaan pajak (kepatuhan pajak secara kualitas).

Upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak juga dilakukan dengan melaksanakan penegakan hukum perpajakan yang konsisten terhadap wajib pajak yang terbukti menghindari kewajiban perpajakan. Upaya ini melalui analisis data wajib pajak yang diduga melakukan penghindaran kewajiban perpajakan dan pemeriksaan dan penyidikan terhadap wajib pajak yang tidak mengindahkan himbauan.

Tahun 2004, Ditjen Pajak pernah secara intensif melakukan penyidikan terhadap wajib pajak hingga pada tahapan paksa badan (*gijzeling*). Penyidikan pajak ini terbukti cukup efektif memberikan kontribusi peningkatan kepatuhan wajib pajak. Tahun 2011, kasus perpajakan yang telah dinyatakan lengkap atau berstatus P21 mencapai 24 kasus dengan perkiraan kerugian negara mencapai Rp 1,5 triliun.

Secara intensif, Ditjen Pajak juga melakukan penggalian potensi pajak secara sektoral. Saat ini setidaknya ada tiga sektor utama yang menjadi fokus, yaitu sektor batubara, kelapa sawit dan industri pengolahan. Pada sektor batubara, Ditjen Pajak melakukan upaya menerbitkan PP yang mengatur harga acuan komoditi minerba agar tidak terjadi pengalihan keuntungan perusahaan batu bara melalui skema *transfer pricing*. Pada sektor kelapa sawit, Ditjen Pajak secara aktif akan mendorong penataan kembali peraturan perpajakan di bidang perkebunan khususnya kelapa sawit, termasuk industri sawit di kawasan berikat.

Upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak dapat juga dilakukan dengan program sosialisasi dan penyuluhan yang masif dan terencana. Penyuluhan perpajakan, memanfaatkan beragam media komunikasi termasuk media sosial akan menjangkau semua kalangan. Ketika masyarakat merasa pajak bagian dari kehidupan mereka, secara otomatis kesadaran tentang pajak akan lahir.

Dan, ketika tingkat kesadaran ini berbuah keinginan untuk berbuat sesuatu bagi negara, kepatuhan pajak secara sukarela akan terwujud. Tentu, kepatuhan sukarela wajib pajak sangat kokoh menopang penerimaan pajak.